

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian terdiri dari investasi, yaitu kegiatan usaha di mana investor menunda penggunaan aset yang efektif dalam jumlah dengan waktu tertentu yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.<sup>1</sup> Meskipun investasi adalah aktivitas muamalah yang dianjurkan, Allah dengan tegas melarang penimbunan harta benda dalam Al-Quran. Sebagaimana pada QS. At-Taubah ayat 34 Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih". (QS. At-Taubah 9: Ayat 34).<sup>2</sup>

Banyak hal yang mendorong seseorang untuk melakukan investasi seperti mengatasi inflasi, penambah penghasilan, modal yang bisa disesuaikan dan sebagai sarana edukasi. Belakangan ini investasi begitu

---

<sup>1</sup> Muhamad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Al-Mashriful Islami Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 87.

<sup>2</sup> Muhammad Sohob Tohir, dkk, *Dapartemen Agama RI Al-Qur'an Terjemah PER-KATA*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), h. 192.

diminati oleh masyarakat seperti investasi emas, saham, reksadana, obligasi, deposito, dan surat berharga negara (SBN) di pasar modal.

Pasar modal termasuk dalam sistem keuangan yang terlibat dalam investasi, penawaran, dan transaksi efek umum, emiten, perusahaan publik, dan lembaga profesi yang terkait dengan efek yang diterbitkan, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Bidang Keuangan. Efek disebut dengan kontrak investasi atau surat berharga digital atau konvensional yang berdasarkan kemajuan teknologi memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh keuntungan langsung atau tidak langsung.<sup>3</sup>

Gambar 1.1 Tata cara kerja pasar modal



Sumber gambar diambil dari Buku Saku Pasar Modal<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 istilah pasar modal syariah digunakan untuk mengacu pada aktivitas pasar modal yang tidak bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip syariah. PT. Danareksa Investment Management memulai pasar modal syariah di Indonesia dengan meluncurkan Reksa Dana Syariah pada 3 Juli 1997. Pada 3 Juli 2000, PT. Danareksa Investment Management bersama Bursa

<sup>3</sup>Dapartemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, *Buku Saku Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta Pusat: Gedung Sumitro Djojohadikusumo, 2023), h. 1.

<sup>4</sup>Dapartemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, *Buku ...*, h. 2.

Efek Indonesia merilis Jakarta Islamic Index untuk membantu investor yang hendak melakukan investasi syariah. Di tanggal 18 April 2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah pertama kali ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini tertuang dalam fatwa nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.<sup>5</sup>

Pasar modal konvensional dan pasar modal syariah mempunyai instrumen, prosedur dan sifat transaksi yang hampir sama. Nilai indeks saham syariah berbeda dari indeks saham konvensional karena saham emiten harus memenuhi persyaratan syariah. Produk atau instrumen pasar modal juga dikenal sebagai instrumen pasar modal, termasuk saham, obligasi, reksa dana, surat berharga derivatif, dan reksa dana yang ditukar. Surat pernyataan utang yang diberikan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan disertai dengan janji untuk membayar kembali utang pokok dan kupon saat tanggal jatuh tempo pembayaran disebut dengan obligasi. Negara dan perusahaan biasanya menerbitkan obligasi dengan taraf kupon yang lebih tinggi daripada bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan dibayar setiap bulan, tiga bulanan, enam bulanan, atau dua belas bulanan sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

Sukuk merupakan sebuah sertifikat/bukti kepemilikan yang mempunyai nilai sama dan merupakan komponen yang tak bisa dipisahkan dari aset yang mendasarinya. Dari definisi tersebut, sifat dasar sukuk bukanlah utang. Sebaliknya, sukuk adalah investasi berupa kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. Setiap pemegang sukuk lainnya berbagi kepemilikan atas aset tersebut. Sukuk

---

<sup>5</sup>Dapartemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, *Buku ...*, h. 1.

<sup>6</sup>Dapartemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, *Buku ...*, h. 2.

memiliki beberapa keunggulan seperti sumber pendanaanya berbasis syariah, basis investor yang lebih luas, sumber pendanaanya yang tidak terbatas, sumber pendanaan yang fleksibel, bisa melakukan penerbitan sukuk melalui penawaran umum berkelanjutan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan biaya pendaftaran yang lebih rendah.<sup>7</sup> Sejauh ini, dua jenis sukuk yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan adalah sukuk ritel dan sukuk tabungan yang dapat dimiliki oleh tiap individu dan keduanya merupakan produk investasi syariah.

Pemerintah menerbitkan sukuk ritel kepada WNI sebagai produk investasi syariah melalui akad ijarah *-Asset to be Leased*, yang dikenal sebagai aset untuk disewakan. Dana yang dihasilkan dari penerbitan ini akan dipakai untuk investasi dalam pembelian hak milik negara untuk dicarter kepada pemerintah, dengan asal imbalannya dari keuntungan investasi tersebut. Karena sukuk adalah bukti kepemilikan berharga dengan nilai yang sama serta merupakan bagian yang tak terbagi dari aset yang mendasari penerbitannya, sukuk tidak dapat dianggap sebagai utang. Dengan membeli sukuk, seorang investor berinvestasi dalam perusahaan penerbit sukuk atau memperoleh kepemilikan sementara (sepanjang masa sukuk) atas aset yang mendasari (*underlying asset*) penerbitan sukuk tersebut. Dari investasi (kepemilikan) atas *underlying asset* tersebut pemegang sukuk akan memperoleh imbal hasil (*return*) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad sukuk yang dibelinya. Aset-aset yang digunakan sebagai *underlying asset* sukuk haruslah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika aset dasar sukuk tidak memenuhi prinsip syariah di tengah masanya, maka sukuk dianggap batal (*fasakh*) dan oleh karena itu harus segera dibayarkan oleh perusahaan atau bank kustodian

---

<sup>7</sup>Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Sukuk Handbook*, (Jakarta: Gedung Soemitro Djohadikusumo, 2019), h. 3.

yang menerbitkannya. Selanjutnya, dana yang berasal dari penerbitan sukuk (*proceed*) tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Fatwa yang mengatur tentang sukuk (obligasi syariah) telah dikeluarkan dalam pada Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002. Menurut fatwa tersebut, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang diberikan oleh emiten kepada pemegangnya berdasarkan prinsip syariah. Emiten haruslah membayar hasil kepada pemegangnya dalam bentuk hasil, margin, atau biaya. Selain itu, di saat jatuh tempo obligasi harus dibayar kembali.<sup>9</sup> DSN-MUI memutuskan bahwa kegiatan investasi dalam pasar modal adalah diperbolehkan dalam prinsip syariah, namun dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil pra survei terdapat salah satu produk investasi yaitu sukuk ritel yang ditawarkan oleh Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten yang aktivitas investasinya adalah membeli hak manfaat milik negara untuk disewakan kepada pemerintah dan menghasilkan keuntungan dari aktivitas investasi tersebut. Namun, dalam praktiknya haruslah terjamin kesyariahnya dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, seperti memastikan bahwa tidak ada kecurangan, ketidakpastian atau penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, kerap kali timbul permasalahan seperti kurangnya pemahaman tentang investasi yang sedang dijalankan, akad serta objek apa yang sedang digunakan dalam penerbitan sukuk (obligasi syariah),

---

<sup>8</sup>Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Sukuk...*, h. 83.

<sup>9</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah*, (Jakarta Pusat: Majelis Istiqlal, 2002), h. 1.

pembagian hasil investasi, pemindahan dari kepemilikan sukuk (obligasi syariah) dan masalah lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah yang ada dengan judul, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merumuskan topik penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akad Ijarah -*Asset To Be Leased* yang digunakan dalam investasi sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten?
2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN MUI No.32/IX/2002 tentang obligasi syariah yang digunakan dalam praktik investasi sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada akad Ijarah *Asset To-Be Leased* yang digunakan dalam penerbitan sukuk serta bagaimana proses penerbitannya dan kesesuaian fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah yang dipakai dalam praktiknya pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari skripsi ini, yang sesuai dengan rumusan masalah:

1. Guna memahami akad Ijarah -*Asset To Be Leased* yang digunakan yang digunakan dalam investasi sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten.
2. Untuk menganalisis praktik investasi sukuk ritel dengan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN MUI No.32/IX/2002 tentang obligasi syariah pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten, mulai dari definisi dan penerbitannya hingga diperdagangkan pada pasar modal syariah. Selain itu, untuk mempelajari hukum fiqh muamalah yang terkait dengan penjualan sukuk ritel.
2. Memberikan perspektif dan wawasan ilmiah tentang bidang ekonomi Islam, serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian mendatang.
3. Meningkatkan pemahaman publik tentang sukuk ritel sebagai instrumen investasi.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian akan penelitian mengenai sukuk banyak ditemukan dalam penelusuran literatur, seperti tesis, disertasi, jurnal dan studi mandiri. Tetapi dengan fokus yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul, “Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara: Komparasi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan”, yang ditulis oleh Ai cucu Raksawati, Nugraha dan Maya Sari (2021), mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (Sekolah Pasacarjana) membahas

tentang analisis investasi sukuk dengan membandingkan antara sukuk ritel dan sukuk tabungan. Serta penelitian ini juga membahas lebih mendalam terkait sukuk dalam sudut pandang *return* historisnya.

2. Jurnal dengan judul, “Pengaruh Struktur Sukuk, Umur Sukuk dan Status Jaminan Sukuk Terhadap Peringkat Sukuk Pada Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah”. Ditulis oleh Reva Muzalifah dan Aida Yulia (2021) berfokus pada struktur sukuk, umur sukuk, dan status jaminan sukuk perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah dari tahun 2013 sampai 2016.
3. Tesis dengan judul, “Fatwa DSN MUI tentang Obligasi syariah Ijarah dan Penerapannya di Kalangan Emiten (Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, ditulis oleh Agus Salim mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, membahas tentang fatwa DSN-MUI tentang obligasi syariah ijarah dengan cara menyewakan modal kepada emiten, bukan menyewakan aset atau barang sewaan, yang bisa terlihat jelas dengan adanya pengembalian modal pada saat jatuh tempo, dan seolah-olah adanya imbalan modal hutang yang dibayarkan setiap bulan atau triwulannya.
4. Jurnal dengan judul, “Implementasi Akad Ijarah -*Asset To Be Leased* pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang”, yang ditulis oleh Imam Azizuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas tentang secara umum tentang akad yang digunakan bank dalam Implementasi akad Ijarah – *Asset To Be Leased* pada transaksi sukuk ritel yang terdapat akad jual beli (*al-bay'*) atas *underlying asset*. Penerapan akad wakalah dibutuhkan ketika yang berhak menerbitkan sukuk sebagai wakil dalam proses sewa sukuk kepada penjamin emisi. Disisi yang

lain akad kafalah dibutuhkan ketika yang berhak menerbitkan emisi memberikan jaminan kepada lembaga pengelola sukuk yang yang diterbitkan.

5. Jurnal dengan judul, “Pengaruh Struktur Sukuk dan Status Jaminan Sukuk Terhadap Rating Sukuk di Bursa Efek Indonesia”, ditulis oleh Kiran Salsabilah, Abdul Hamid Habbe dan Nirwana (2021), membahas tentang analisis pengaruh struktur sukuk dan status jaminannya terhadap rating sukuk pada Perusahaan.

No	Judul	Penulis (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Investasi Syariah Sukuk Negara: Komparasi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan	Ai cucu Raksawati, Nugraha dan Maya Sari (2021)	Membahas sukuk dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada penganalisisan investasi syariah sukuk negara dengan membandingkan sukuk ritel dan sukuk tabungan.
2.	Pengaruh Struktur Sukuk, Umur Sukuk dan Status Jaminan Sukuk Terhadap	Reva Muzalifah dan Aida Yulia (2021)	Membahas sukuk.	Penelitian tersebut memakai metode penelitian kausalitas serta berfokus pada struktur sukuk, umur sukuk, dan status jaminan

	Peringkat Sukuk Pada Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah			sukuk perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah dari tahun 2013 sampai 2016.
3.	Fatwa DSN MUI Tentang Obligasi syariah Ijarah dan Penerapannya di Kalangan Emiten (Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)	Agus Salim (2018)	Membahas tentang Fatwa DSN MUI tentang obligasi syariah	Penelitian tersebut berfokus pada gambaran skema penerbitan dan penerapan objek penelitian menggunakan analisis kritis terhadap penerapan obligasi syariah ijarah.
4.	Implementasi Akad <i>Ijarah-Asset To Be Leased</i> pada Transaksi Sukuk Ritel	Imam Azizuddin (2020)	Membahas tentang sukuk ritel dan menggunakan pendekatan kualitatif	Dalam penelitian tersebut terdapat akad jual beli ( <i>al-bay'</i> ) atas <i>underlying asset</i> yang

	di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang		deskriptif.	digunakannya dengan menggunakan akad wakalah dan akad kaffalah
5.	Pengaruh Struktur Sukuk dan Status Jaminan Sukuk Terhadap <i>Rating</i> Sukuk di Bursa Efek Indonesia	Kiran Salsabilah, Abdul Hamid Habbe dan Nirwana (2021)	Membahas sukuk.	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dan berfokus kepada analisis pengaruh struktur sukuk dan status jaminannya terhadap <i>rating</i> sukuk.

Meninjau adanya perbedaan dan dan persamaan yang ada pada tabel diatas, maka penelitian ini memunculkan adanya pembaharuan (*novelty*), diantaranya pemahaman *underlying asset* atau objek asset yang dijadikan objek penerbitan sukuk dan kesesuaian akan fatwa DSN MUI No.32/DSN MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah yang dipakai pada praktiknya pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten.

### G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menjabarkan implementasi fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/2002 tentang obligasi syariah pada produk sukuk ritel yang ada di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten. Kerangka berpikir ini diawali dengan adanya masalah atau fenomena saat


terjadinya prosedur penerbitan sukuk yang dijadikan sebagai objek investasi, serta praktiknya yang masih perlu dianalisis kembali apakah sudah sesuai dengan syariat hukum ekonomi islam dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No.32/DSN MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah. Sukuk (efek syariah) dapat didefinisikan sebagai investasi dengan kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitannya, atau sertifikat atau bukti kepemilikan yang sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi dari aset yang mendasarinya. Kepemilikan ini dimiliki oleh setiap pemegang sukuk.<sup>10</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, selain membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo, emiten wajib membayar hasil, margin, atau biaya kepada pemegang obligasi syariah. Untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah ditetapkan maka implementasi diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Karena implementasi dapat berarti kegiatan, proses, reaksi, dan hasil. Maksud dari penelitian ini untuk mengkaji capaian atau kegagalan penerapan fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/2002 tentang obligasi syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten dengan melihat produk sukuk ritel yang ada disana. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/2002 tentang obligasi syariah, yaitu penafsiran fiqih muamalah serta rekognisi dan afeksi antara para pihak. Penjabaran tersebut akan menunjukkan bagaimana fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/2002 tentang obligasi syariah diterapkan yang dipakai oleh Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten dalam mencapai obligasi syariah pada produk sukuk ritel yang pada akhirnya hendak ditarik sebagai Kesimpulan.

---

<sup>10</sup> Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, *Buku ...*, h. 43.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Gambar diambil dari sumber data pribadi

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan, ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan adalah tujuan menelaah, memecahkan, dan mengatasi masalah.<sup>11</sup> Pada metode penelitian ini dibutuhkan data yang valid guna melengkapi penelitian ini, adapun data pendukung yang dibutuhkan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berarti jenis penelitian yang bersifat deskriptif yang biasanya melibatkan analisis lebih

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan 19, h. 2.

mendalam. Proses serta makna pada penelitian kualitatif ini mempunyai landasan teori yg dimanfaatkan menjadi pemandu guna memfokuskan penelitian yang sinkron dalam menggunakan data di lapangan.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggunakan data lapangan langsung yang berasal dari pengamatan dan observasi masyarakat. Dengan tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, dan elemen lainnya.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini dalam pengaplikasiannya memakai jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto mendefinisikan pendekatan deskriptif sebagai penelitian yang bertujuan guna mempelajari keadaan, kondisi, fenomena, atau hal lain yang telah disebutkan sebelumnya, dan kemudian menghasilkan laporan penelitian.<sup>14</sup>

Penelitian kualitatif berasal dari filsafat *post positivisme*, dipakai untuk menyelidiki kondisi objek alamiah. Dengan memakai teknik pengumpulan data gabungan, peneliti menggunakan peneliti sebagai alat utama, mengevaluasi data secara induktif atau kualitatif, dan temuannya menunjukkan bahwa makna lebih penting daripada generalisasi.<sup>15</sup> Jadi, bisa disimpulkan bahwa penelitian

---

<sup>12</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 12.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 52.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka cipta, 2013), h. 3.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 9.

deskriptif kualitatif adalah bentuk yang dipakai untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan mendasar dengan menggunakan pendekatan alamiah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian dikumpulkan dalam tiga tahap, yaitu:<sup>16</sup>

#### a. Observasi

Proses observasi dilakukan secara sistematis tanpa pertanyaan, merekam pola perilaku manusia, objek, dan peristiwa. atau berbicara dengan subjek dengan memperhatikan dengan akurat, mencatat dan mempertimbangkan bagaimana fenomena tersebut terhubung satu sama lain. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten, diamati secara langsung untuk melakukan observasi, yang merupakan proses transformasi data dari fakta.

#### b. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai staf Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten sebagai informan utama. Wawancara adalah jenis komunikasi yang dipakai antara dua orang dengan tujuan yang jelas dan termasuk proses tanya jawab.

#### c. Dokumentasi

Proses mendapatkan data serta informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, gambar, dan laporan untuk mendukung penelitian disebut dokumentasi.

---

<sup>16</sup> M, Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 114.

#### 4. Sumber Data

Subyek dari mana data diperoleh adalah sumber data, dibagi dalam:

##### a. Data Primer

Data langsung yang diberikan kepada peneliti disebut data primer. Selama proses pengumpulann dan pengamatan dilapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>17</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain untuk menjadi tabel atau diagram.<sup>18</sup> Data sekunder berasal dari instansi dan sumber terkait lainnya. Ini termasuk data dari penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian, seperti dalil, fatwa, hadist, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang sejalan dengan subjek penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penulis melakukan penelitian ini memakai penelitian deskriptif dan berfokus pada uraian temuan dan observasi dari wawancara. Data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian utama, atau individu yang benar-benar memahami subjek penelitian. Hasil wawancara ditranskrip, didengar dengan teliti, dan kemudian ditulis

---

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian...*, h. 28.

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Riset Dan Manajaemen Perusahaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 42.


kembali kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang tertulis dalam rekaman.

Definisi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya analisis jika dilihat dari tujuan penelitian. Metode utama penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>19</sup> Setelah model Miles dan Huberman dipakai untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengevaluasi data tersebut.<sup>20</sup>

Selanjutnya, proses analisis data mengacu pada proses akumulasi data, penyortiran data dan sistematisasi data. Tujuan analisis data ini adalah untuk menghasilkan informasi dan pemahaman yang dapat membantu pengambilan keputusan melalui abstraksi data awal. Metode analisis data mengikuti langkah-langkah berikut:

Tabel

Teknik Analisis Data Interaktif Model Miles dan Huberman



Gambar diolah dari skripsi Nurul Safera<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Anim Purwanto. *Konsep Dasar...*, h. 57.

<sup>20</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian...*, h. 30.

<sup>21</sup> Nurul Safera, "Implementasi Khiyar 'Aib Pada Ransaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim Di Butik Inayah Menurut Hukum Islam", (Diploma atau S1 Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), h. 20.

a. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Observasi, dokumentasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut catatan tertulis di lapangan, reduksi data adalah mekanisme pemilihan yang berfokus dalam simplifikasi serta transformasi data kasar. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dengan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, membuat gugus, menulis memo, dan metode lainnya, dengan tujuan membuang data dan informasi yang tidak sesuai.<sup>23</sup>

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan data informasi berupa teks naratif. Penyajian datanya bisa berupa matrik, diagram, atau tabel tersusun, yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Grafik dan ilustrasi menunjukkan penyajian data kualitatif.<sup>24</sup>

d. Penarikan Kesimpulan (*Confusion Drawing/Verificcation*)

Pada titik ini, kesimpulan dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Tujuan penarikan kesimpulan ini adalah untuk menemukan dan memahami makna, definisi, deskripsi, pola, penjelasan, alur kausal, atau pernyataan yang relevan lewat data yang telah dikumpulkan.

---

<sup>22</sup> Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta :Rake Sarasin, 1990 ) h. 60.

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UIN Antarsari*, Volume 17 No.33 (Januari-Juni 2018) diakses 27 Oktober 2024, <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594>

<sup>24</sup> Neong Muhadjir, *Metode Penelitian...*, h. 60.

## 6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi pada beberapa bab dan sub bab yang dijelaskan secara tertulis, yaitu:

**BAB I:** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa bagian yang terorganisir, seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Review Sebelumnya yang Relevan, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Bab ini membahas teori-teori pendukung penelitian yang mencakup Pengertian, Landasan Hukum, Jenis, Tujuan dan Manfaat Sukuk, serta Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Pelaksanaan dan Pendapat Ulama Mengenai Sukuk.

**BAB III:** Bab ini mengkaji tentang representasi umum mengenai objek penelitian, yaitu Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten Seperti Sejarah, Visi dan Misi, Lokasi, Struktur Pengelolaan, dan Produk Investasi yang ditawarkan oleh Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten

**BAB IV:** Bab ini membahas tentang perolehan hasil dari penelitian selama penelitian berlangsung melalui wawancara dengan informan terkait akad Ijarah -*Asset To Be Leased* yang dipakai dalam investasi sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah.

**BAB V:** Di bab terakhir ini berisikan simpulan serta saran. Bab ini mencakup hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah diproses oleh peneliti.